

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DI KEPOLISIAN
RESOR BARELANG**

TESIS



Oleh:

**NAMA : DINDA PERMATASARI
NIM : 20302200202**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DI KEPOLISIAN
RESOR BARELANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**




OLEH:

**NAMA : DINDA PERMATASARI
NIM : 20302200202
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

MOTTO

- ❖ *Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama*
- ❖ *Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan ini pasti kita akan menuainya apa itu baik atau buruk, karena hukum alam itu apa yang kita tabur itu yang kita tuai.*



By. Dinda Permata Sari


HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk

orang-orang yang kucintai:

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tersayang*

By. Dinda Permata Sari



ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang termasuk kecelakaan lalu lintas berat. bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas maka memiliki kewajiban menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada pihak Kepolisian terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian resor Bareleng; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Bareleng.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier, serta narasumber pakar hukum. Pengumpulan data melalui metode campuran antara data lapangan dan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan metode induktif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan Teori Tanggung Jawab Hukum Menurut Hans Kelsen dan Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Bareleng. Pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas dapat berupa pertanggungjawaban secara hukum pidana dan perdata, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 234 UULLAJ; (2) Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Bareleng diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, Korban, Meninggal Dunia

ABSTRACT

Traffic accidents result in the death of people, including serious traffic accidents. Drivers involved in traffic accidents have an obligation to stop the vehicle they are driving, provide assistance to the victim, report the accident to the nearest police and provide information related to the accident. Every driver whose negligence causes a traffic accident must be responsible for the losses suffered by the victim. The objectives of this research are (1) To determine and analyze the legal responsibility of perpetrators of traffic violations that cause the victim to die at the Barelang Resort Police; (2) To find out and analyze the effectiveness of carrying out investigations into traffic violations that caused victims to die at the Barelang Resort Police.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research specifications. Secondary data comes from primary legal, secondary legal and tertiary legal materials, as well as legal expert sources. Data collection uses a mixed method of field data and literature. Data processing was carried out qualitatively, then conclusions were drawn using the inductive method. The research problem was analyzed using the Theory of Legal Responsibility according to Hans Kelsen and the Theory of Legal Effectiveness according to Soerjono Soekanto.

The results of this research show that: (1) Legal Responsibility of Perpetrators of Traffic Violations That Cause Victims to Die at the Barelang Resort Police. Legal liability arising from traffic accidents can take the form of criminal and civil liability, the legal basis for which is regulated in Article 234 UULLAJ; (2) The effectiveness of carrying out investigations into traffic violations that cause victims to die at the Barelang Resort Police is regulated in Article 310 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation that drivers who are negligent in driving cause accidents that result in other people's deaths. world, shall be punished with a maximum imprisonment of six years or a maximum fine of IDR 12,000,000 (twelve million) rupiah.

Keywords: Legal Responsibility, Traffic Violators, Victims, Death

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL	ii
LEMBAR DISETUJUI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR DINYATAKAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	13
1. Tanggung jawab hukum	14
2. Pelaku Pelanggaran Lalu lintas.....	16
3. Menyebabkan Meninggal dunia	17
4. Kapolresta.....	18
E. Kerangka Teoretik.....	18
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	20
2. Teori Efektifitas Hukum.....	23
F. Metode Penelitian	26
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28

3. Sumber dan Jenis Data.....	28
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Lokasi Penelitian.....	30
6. Metode Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia	33
1. Pengertian Kepolisian.....	33
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian	37
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	42
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	44
D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	54
E. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran dan Pembuktian dalam Konsepsi Islam.....	59
1. Pelanggaran dalam Konsepsi Islam.....	59
2. Pembuktian dalam Konsepsi Islam.....	63
F. Tinjauan Khusus Mengenai Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Barelang	72
B. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Barelang.....	85
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Golongan Kecelakaan Lalu lintas6

Tabel 2 Kualifikasi Jenis Pelanggaran Tahun 20238



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, hukum merupakan aspek yang sangat penting agar negara dapat berjalan dengan baik, tanpa keberadaan hukum maka tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Sehingga dengan terwujudnya hukum yang baik di masyarakat dapat terciptanya keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sering kali hukum dilambangkan dengan Dewi Themis yang membawa timbangan. Itu artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹

Tujuan lain dari hukum yakni terciptanya kemanfaatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.² Dalam perkembangannya, terutama sejak Tahun 1958, lahir produk hukum pidana yang mana hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang mana penulis mengambil pendapat Natangsa Surbakti yang mana beliau menguraikan bahwa:³

“Pengertian hukum pidana khusus dapat dilihat dalam bandingannya dengan hukum pidana umum. Hukum Pidana khusus (*ius special, isu singular*) merupakan penyebutan yang dihadapkan pada hukum pidana umum (*ius commune*).

¹ Mahrus Ali, 2013, *Membuktikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal. 1

² Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 228

³ Natangsa Surbakti, 2005, *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hal.2.

Hukum pidana umum adalah aturan hukum pidana yang diberlakukan terhadap semua orang dan sebanyak mungkin macam perbuatan. Sementara itu, terminologi hukum pidana khusus dimaksudkan untuk merangkum semua aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing undang-undang itu secara substansial memuat pengaturan tentang tindak pidana tertentu (*ius speciale*) atau diberlakukan terhadap golongan penduduk tertentu (*ius singulare*).

Aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan didalam pengaturan tentang asas-asas berlakunya secara menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana. Kaidah tersebutlah kemudian menjadi pedoman untuk menentukan suatu perbuatan atau sikap yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Aturan tersebut bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Permasalahan lalu lintas selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam/cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan Human Error (faktor manusia).⁴

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan (rusak ringan/berat), luka-luka, kerugian harta bahkan menyebabkan korban meninggal dunia.⁵ Dalam perkara ini hakim memutuskan dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4) dan jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal menggunakan pasal yang sama.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan di kurangi masa selama terdakwa berada di dalam masa tahanan, yang mana putusan tersebut jauh dari pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Romli Atmasismita, 2017, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 127

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 158

Korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.⁶

Kecelakaan lalu lintas termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan Pasal 360 menentukan sanksi yaitu:⁷ Pasal 359 “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 360

1. Banyak korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, maka Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

⁶ Leden Marpaung, 2016, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.65

⁷ Solahudin, 2018, *KUHP, KUHP. & KUHPdt*, Visi Media, Jakarta, hal. 66

Kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan “Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sanksi yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”⁸

Penulis memperbandingkan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yakni dalam KUHP menjelaskan mengenai kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum sedangkan Pasal 311 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

barang sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas (bahkan mengakibatkan luka ringan, sedang, berat dan kematian). Bahwa mengenai penggunaan pasal yang dipakai antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan digunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mana artinya “apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Sehingga akan digunakan adalah undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tabel 1 Golongan Kecelakaan Lalu lintas

No	Kriteria Kecelakaan	Tenggang Waktu	Ancaman
1	Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Misalnya luka kecil dengan pendarahan sedikit dan korban sadar, luka bakar, keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi, penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.	Korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban mati dan korban luka berat	Pidana Penjara 1 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2	Luka berat adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit. Misalnya luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka yang mengenai kepala dan batang kepala, patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, benturan atau luka yang mengenai badan penderita menyebabkan kerusakan alat-alat.	Korban yang karena lukalukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan	Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3	Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal ketika dirawat di rumah sakit	Korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.	Pidana Penjara 6 (enam) Tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
---	---	--	--

Sumber : Data yang diolah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bahwa berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap luka berat ancaman pidana Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia diancam Pidana Penjara 6 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang termasuk kecelakaan lalu lintas berat. bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas maka memiliki kewajiban menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada pihak Kepolisian terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Yang mana apabila terjadi perdamaian dengan keluarga korban,

mengenai hal ini perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:⁹

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggungjawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Tetap akan melakukan penanganan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang, yang mana nantinya akan bermuara pada vonis hakim di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 359 KUHP jo Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 2 Kualifikasi Jenis Pelanggaran Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Berat	Ringan	Biasa	Jumlah	Denda	Ket
1	Januari	733	268	117	348	733	Rp	733
2	Februari	750	272	121	357	750	Rp	750
3	Maret	775	282	126	367	775	Rp	775
4	April	738	270	118	350	738	Rp	738
5	Mei	906	136	150	620	906	Rp	871
6	Juni	817	253	143	421	817	Rp	680
7	Juli	1748	469	327	952	1748	Rp	1606
8	Agustus	1641	424	305	912	1641	Rp	1364
9	September	1762	472	332	958	1762	Rp	1686
10	Oktober	0	0	0	0	0		0
11	November	0	0	0	0	0		0
12	Desember	0	0	0	0	0		0
Jumlah		9870	2846	1739	5285	9870	Rp	

Sumber: Polresta Barelang Kota Batam, 2023

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan

Berdasarkan tabel diatas kasus kecelakaan lalu lintas dengan jenis pelanggaran yaitu: kasus jenis berat sebanyak 2846, kasus jenis ringan sebanyak 1739, kasus jenis biasa 5285, dengan jumlah pelanggar sebanyak 9870 kasus. Maka yang menyebabkan meninggal dunia termasuk pelanggaran berat dan di putus paling berat selama 7 (tujuh) bulan. Menurut penulis bahwa para penegak hukum kita cenderung normatif dalam menyelesaikan perkara. Seharusnya dilakukan perdamaian yang bertujuan untuk tercapainya keadilan antara kedua belah pihak. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas lebih dominan akibat kelalaian. Dari hal ini seharusnya hukum pidana bukan hanya terfokus dalam sifatnya yang menghukum secara pemidanaan namun alangka baiknya jika sifat hukum tersebut dapat memberikan suatu penjeratan yang didapat tidak hanya melalui pemidanaan fisik dari pelakunya. Menurut penulis dalam perkara kecelakaan lalu lintas sudah selayaknya jika dapat diselesaikan dengan konsep penyelesaian perkara pidana diluar persidangan yang dikenal dengan ADR.

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses pengadilan.

Pelaksanaan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, maka dilakukanlah

mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian. Dasar hukum ADR atau APS ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi masyarakat dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian dan arbitrase”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui *restorative justice* ini diperkuat dengan PERKAP atau Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, yaitu pada pasal 12 dikatakan bahwa:

“Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. Materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku:
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
 - b) Pada tindak pidana masih dalam proses:
 - 1) Penyelidikan; dan
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui berbagai mekanisme musyawarah/perdamian ataupun melalui lembaga pemanfaatan yang ada dalam masyarakat. praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan karena perdamaian tidak menyebabkan proses penuntutan tidak menjadi gugur.

Korban yang meninggal dunia dapat dilakukan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), namun tidak menggugurkan pidannya. Sehingga penulis beranggapan bahwa sekiranya hal tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam konstruksi secara yuridis mediasi pidana yang kedepan dapat menjadi solusi penyelesaian tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KEPOLISIAN RESOR BARELANG”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas

sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Barelang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Barelang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.¹¹

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian resor Barelang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Barelang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis mengenai tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian resor Barelang.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis¹² yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada mengenai tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian resor Barelang.

D. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep¹³ adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

¹² *Ibid*, hal. 7

¹³ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 78.

konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggung jawab hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa *terminologi liability* memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.¹⁵

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan,

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2015, hal. 26.

¹⁵ *Ibid*

kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁶

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif.¹⁷

Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁵ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan

¹⁶ Ridwan H.R, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal. 249-250.

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48

“bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁸

2. Pelaku Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.¹⁹ Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudikoro yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.²⁰ Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: ”siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.²¹

¹⁸ Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hal. 136.

¹⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hal. 65

²⁰ Soetadyo Wignjosubroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Humas, Jakarta, 2017.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 2017.

3. Menyebabkan Meninggal dunia

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia.²²

Penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

²² Abd. Wahid, 2015, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, hal. 9

Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.²³

4. Kapolresta

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resor Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).²⁴

E. Kerangka Teoretik

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan

²³ *Ibid*, hal. 10

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor, diakses pada tanggal 4 November 2023, pukul. 20.00 WIB.

meramalkan fenomena.²⁵ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi²⁶ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁷ Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting perannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh kepolisian.

Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus

²⁵ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hal. 52.

²⁶ *Ibid*, hal. 57.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal. 42.

dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara analisis yuridis mengenai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁹ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³⁰

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

²⁸ Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

²⁹ *Ibid*, hal 83

³⁰ Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³¹

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

³¹ HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

³² Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54

Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; لا سلطة الا بالمسئولية*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³³

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

³³ *Ibid*, hal. 352

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan³⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu³⁶:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hal. 67.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakatprimitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakanoleh pejabat yang berwenang³⁷.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakanbahwa³⁸:

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effectivekegal sytem will be characterized by minimal dispartyti between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to thepublic and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of thelegal rules and institutions.*

Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo

³⁷ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta, hal. 375.

³⁸ Clerence J.Dias, 2018, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, Yogyakarta, hal. 70.

Guntartosebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukummeliputi ³⁹:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam prosesmobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut⁴⁰: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamata harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau

³⁹ Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 71.

⁴⁰ Salim and Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hal. 303.

tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif⁴¹. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat⁴².

F. Metode Penelitian

Hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship.17The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules; who must distinguish this from the positivistic

⁴¹Damang, "Efektifitas Hukum," negarahukum, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

⁴² *Ibid*, Damang, hal. 78.

view, which sees law as a building of written rules only.⁴³

Avrila Anzani mengatakan dalam artikel ilmiah:

In this study, the researcher used a normative juridical approach by analyzing the primary and secondary legal concepts which were then reviewed by a statutory approach and a historical approach. Then the researcher collect data sources based on statutory provisions as primary and secondary legal materials, the researcher obtain secondary legal materials through literature in books, journals, research reports, and articles. The data collection in this research used a library research. In this study, the researcher used data analysis techniques with deductive thinking methods and presented the results of this study in the form of descriptive-qualitative. This research used a normative juridical approach with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literacy, journals, research reports, and articles.⁴⁴

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai

⁴³ Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective*, Institute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

⁴⁴ Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁴⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Polresta Barelang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁴⁵ Amirudin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- e. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Kamtibmas.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
- c. Enslikopedia Ilmu Hukum

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak Polresta Barelang.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh

melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Polresta Barelang. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa Polresta Barelang sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.⁴⁶

- a. Populasi⁴⁷ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari pelanggaran lalu lintas.
- b. Sampel⁴⁸ dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Polresta Barelang.
- c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menetralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif,

⁴⁶*Ibid*, hal. 77.

⁴⁷ Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 77..

sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang pelanggaran lalu lintas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian
- BAB II Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia; Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas; Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas; Tinjauan Umum tentang Pembuktian; Tinjauan Umum tentang Pelanggaran dan Pembuktian dalam Konsepsi Islam; Tinjauan Khusus Mengenai Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.
- BAB III Dalam bab ini. akan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1). tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Barelang; (2) efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resor Barelang;
- BAB IV Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan

dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang

bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴⁹ Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁵⁰ Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.⁵¹ Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan kertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).⁵²

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas

⁴⁹ Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018.

⁵⁰ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hal. 10

⁵¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, hal. 10

⁵² <http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 Desember 2023 Pukul 16.50 WIB

sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁵³ Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisai dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu.⁵⁴

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan
- d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Berdasarkan pembagian diatas polisi bukan lagi mencakup semua hal dalam sistem pemerintahan namun sesuai dengan perkembangan telah dibagi dan polisi sudah memiliki kewenangan sendiri dan urusan tersendiri. Perkembangan ini, Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵⁵

⁵³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015, hal. 3

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, hal. 337

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵⁶ Para cendikiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:⁵⁷

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Pengertian polisi tersebut tidak memberikan arti yang lebih dapat cepat dipahami oleh masyarakat yang akan menimbulkan pertanyaan polisi sebagai pejabat negara atau sebagai pelayan masyarakat.

Pengertian kata polisi tersebut sesungguhnya harus dimaknai secara tersendiri tergantung konteks yang menyertai. Apabila sebagai organ kenegaraan dikarena kepolisian bagian dari penyelenggara negara yang menentukan arah kebijakan nasional, apabila polisi sebagai fungsi maka dalam bidang pemeliharaan keamanan masyarakat, apabila sebagai petugas dikarenakan untuk mencapai

⁵⁶ Budi Rzuki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014. hal. 15

⁵⁷ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, hal. 3

tujuan yang diinginkan keberadaan polisi ditengah-tengah masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁵⁸

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁹

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰

Sejalan dengan fungsi maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶¹

⁵⁸ Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada Surabaya, 2019

⁵⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta 2010

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2

⁶¹ *Ibid* Pasal 13

Menurut Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah dalam penelitiannya yang berjudul *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines* mengatakan bahwa:

*The deterioration of the image of the National Police in the eyes of the public is an important issue which until now continues to imprison the Indonesian National Police in carrying out its duties and authority as a guardian of public security and order, conducting law enforcement, and providing guidance, protection and creating security, order and the smooth flow of traffic in serving Public.*⁶²

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Asas *legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas *partisipasi*, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

⁶² Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

⁶³ Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2018, hal. 32

- d. Asas *preventif*, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
- e. Asas *subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Asas *legalitas* pernah lepas dari prinsip negara hukum. Setiap tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota kepolisian diberikan surat perintah dari pimpinan baik melakukan segala pekerjaan di lapangan, misalnya dalam melakukan suatu penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan akan tetapi berbeda pada saat di lapangan ditemukan suatu kejadian yang mengarah untuk mengancam kekacauan atau membuat keributan yang akan dapat terjadinya suatu tindak pidana dan atau telah melakukan penangkapan oleh karena asas kewajiban untuk menangani permasalahan yang ada atau karena asas *preventif* untuk mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi dasar legalitasnya untuk melakukan fungsi dan tugas tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan perturan perundang – undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau/ bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tugas tersebut terbagi menjadi dua yaitu, tugas dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang membuat aman, tidak tertibnya dan memberikan kepastian dalam keselamatan masyarakat, Tugas untuk melakukan penindakan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku sehingga terciptanya penegakan hukum yang memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan. Terkhusus dalam pidana kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagai berikut:⁶⁴

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 16

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga

terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto⁶⁵ bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik

⁶⁵ W.J.S. Purwodaminto, *Loc. Cit*

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.

Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁶⁶

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Alumni, Bandung, 2019, hal.10,

lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Selain Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeer-ordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*.⁶⁷

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah:

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Opcit*, hal. 255

- a) Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM;
- d) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain;
- e) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan;
- g) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;

- h) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
- b) Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam;
- c) Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor;
- d) Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasakemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya.

Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.⁶⁸

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁹

Menurut Hadiman, dalam bidang lalu lintas terdapat tiga masalah pokok yang timbul, yaitu: (1) kemacetan jalan, (2) pelanggaran, dan (3) kecelakaan lalu lintas. Ketiga permasalahan pokok tersebut, pelanggaran merupakan salah satu masalah pokok yang terus terjadi dan saling terkait dengan masalah-masalah pokok lainnya. Pelanggaran lalu lintas dapat juga mempengaruhi masalah pokok lainnya, misalnya karena seorang pengemudi melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan kecelakaan, atau karena melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada mengakibatkan jalan menjadi macet. Pelanggaran lalu lintas dibedakan atas 3 (tiga) kelompok, yakni (a) pelanggaran

⁶⁸ Kansil, *Opcit*, hal. 90.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 80

lalu lintas yang bersifat ringan, (b) pelanggaran lalu lintas dengan kategori sedang, dan (c) pelanggaran lalu lintas dengan kategori bersifat berat.⁷⁰

Pelanggaran lalu lintas kategori ringan, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar jalan. rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu: (a) rambu peringatan; (b) rambu larangan; (c) rambu perintah; dan (d) rambu petunjuk.⁷¹

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas berupa peringatan (berbentuk belah ketupat dengan warna dasar kuning) seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, misalnya karena pengemudi tidak mengurangi kecepatan padahal ada rambu peringatan penyeberangan atau awas anak-anak. Sedangkan pelanggaran rambu lalu lintas berupa larangan atau perintah dapat terjadi misalnya pengemudi memasuki jalan yang dilarang

⁷⁰ Hadiman H, *Menyongsong Hari Esok Yang Lebih Tertib, Jadilah Pengemudi Yang Baik*, Dislitbang POLRI, Jakarta, 2016, hal.1

⁷¹ *Ibid*, hal. 2

kendaraan roda empat atau lebih, ataupun berupa pelanggaran terhadap arah yang diwajibkan.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan

Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa marka jalan terdiri dari: (a) marka membujur; (b) marka melintang; (c) marka serong; (d) marka lambang; dan (e) marka lainnya. Bentuk pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan adalah berpindah jalur lintas (melambung kendaraan di depan), padahal terdapat garis utuh di tengah jalan. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas.⁷²

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang sehari-hari dikenal dengan lampu lalu lintas, berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki. Alat pemberi isyarat ini biasanya ditempatkan pada perempatan jalan atau pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, yang terdiri atas lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan, lampu dua warna untuk kendaraan dan atau pejalan kaki serta lampu satu warna untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Bentuk pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilakukan pengemudi adalah tidak mengindahkan lampu merah sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas kategori sedang, terdiri dari:

1. Mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM.

⁷² *Ibid*, hal. 2

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 281 UULLAJ 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 77 ayat (1) UULLAJ 2009, menegaskan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pasal 288 ayat (2) UULLAJ 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁷³

2. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

Pasal 288 (1) UULLAJ 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a UULLAJ 2009 dipidana dengan pidana

⁷³ *Ibid*, hal. 4

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷⁴

Sedangkan pelanggaran lalu lintas dengan kategori berat, misalnya melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 308 UULLAJ 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:⁷⁵

- a) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a UULLAJ 2009;
- b) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b UULLAJ 2009;
- c) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c UULLAJ 2009; atau
- d) Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 UULLAJ 2009.

3. Pengertian Sanksi

Seringkali didengar atau didapati apabila seseorang melanggar suatu peraturan atau tata tertib maka akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang dalam hal melanggar aturan

⁷⁴ *Ibid*, hal. 5

⁷⁵ *Ibid*, hal. 7

atau tata tertib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁷⁶ “Sanksi adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan”. Menurut Van Den Steenhoven dalam Hilman Hadikusuma “Sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya”. Kemudian ditambahkan oleh Sudikno Mertokusumo⁷⁷ bahwa “Sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial”.

Diperkuat oleh pendapat Paul Bohannan dalam Hilman Hadikusuma⁷⁸, “Sanksi merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang serta dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan”.⁷⁹ Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan hidupnya. Dimana tindakan tersebut menimbulkan nestapa atau penderitaan dengan maksud supaya penderitaan itu benar-benar

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 132

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, hal. 76.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 80.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 81.

dirasakannya dan akhirnya sadar akan kesalahannya untuk menuju ke arah kebaikan.

D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan pedoman dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁸⁰

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁸¹ Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syaratsyarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁸²

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal 7-8

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 136.

⁸² Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003, hal.10

dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Van Bummelen, mengatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*Redelijk*) tentang.⁸³

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh terjadi;
- b. Apa sebab demikian halnya.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman penggarisan terhadap pembuktian:

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* ataupun dengan alibi.
- Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang

⁸³ *Ibid.*, hal.11

didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.⁸⁴ Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a) Bagi penuntut Umum, pembuktian merupakan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya;
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa yang menjadi dasar untuk membuat keputusan.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika

⁸⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hal. 13

⁸⁵ M. Yahya Haraharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.274.

kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah.

2. Prinsip-prinsip Pembuktian

Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang prinsip pembuktian, yaitu:

- a. Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan Prinsip ini terdapat dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*.

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui secara umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
- 2) Sesuatu keyakinan atau pengalaman yang selamanya dan sekaku mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.⁸⁶

⁸⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hal. 20

- b. Kewajiban seorang saksi Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

- c. Satu saksi bukanlah saksi

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP.⁸⁷

- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal.267.

sendiri.

Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.⁸⁸

E. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran dan Pembuktian dalam Konsepsi Islam

1. Pelanggaran dalam Konsepsi Islam

Pelanggaran lalu lintas dalam konsepsi Islam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas:⁸⁹ Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- 1) Berperilaku tertib; dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak

⁸⁸ *Ibid.* hal. 321.

⁸⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hal. 33

pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kuantitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁹⁰ Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan

⁹⁰ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019. hal.40

sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁹¹ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perebutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 2) Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian diatas pula maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu

⁹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2018. hal.33

lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.⁹²

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram alaihi*".⁹³

⁹² Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*; Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hal. 36

⁹³ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 2019, hal 2

Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai/merugikan jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi, para fuqaha memakai kata-kata "*jinayah*" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja. Dalam banyak literatur kata-kata "*jinayah*" dalam istilah "*fuqaha*" sama dengan kata-kata "*jarimah*".⁹⁴

Perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipilih. Dan bahwa suatu tindak pidana, *jinayah/jarimah* selalu disertai dengan sanksi pidana. Suatu hukuman dibuat untuk mengurangi jarimah atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Walaupun hukuman tersebut dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman tersebut sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

2. Pembuktian dalam Konsepsi Islam

Bagian ini akan dibahas tentang bukti dan pembuktian. Bukti, Pembuktian dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua

⁹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 2019, hal.

perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut bewijs. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁹⁵ Selain itu pembuktian juga dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁹⁶ Sedangkan Bukti (*Bayyinah*) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan hujjah bagi orang mendakwa atas dakwaannya.

Soepomo⁹⁷ berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, pembuktian dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁹⁸ Menurut Soedikno Mertokusumo,⁹⁹ membuktikan mempunyai beberapa pengertian,

⁹⁵ Alifitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hal. 21.

⁹⁶ Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hal. 22

⁹⁷ Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 6

⁹⁸ *Ibid*, hal. 6

⁹⁹ *Ibid*, hal.6

yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis.

Pertama membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. *Ketiga*, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.¹⁰⁰ Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah semua hal yang disajikan dalam proses persidangan guna mencari kebenaran dan guna mendapat kepastian hukum.

F. Tinjauan Khusus Mengenai Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22

¹⁰⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, tt, hal. 110.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya:

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali:

“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanandi jalanan”.¹⁰¹

Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadaminto:

“Lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalan)”.¹⁰²

Pendapat ke tiga menurut Ramdlon Naning:

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”¹⁰³

Pendapat keempat menurut Subekti:

“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkat”¹⁰⁴

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut mengususkan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau

¹⁰¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 2019, hal. 211

¹⁰² W.J.S Purwadaminto, *Op. Cit.*, hal 555

¹⁰³ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2019, hal. 74

¹⁰⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 2018, hal. 74

tidak. Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

- a) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- b) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa:

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainnya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk dalam arti jalan”.¹⁰⁵

Mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam Pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut:

¹⁰⁵ Ramdlon Naning, *Op.cit*, hal. 75

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- (1) Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lintas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.
- (2) Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (7) Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

(8) Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.

(9) Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.¹⁰⁶

Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- (1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- (2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- (3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk

¹⁰⁶ <http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024

mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi yang aman di jalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan pula sebagai berikut:

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan.
 - b. Pengaturan.
 - c. Pengendalian, dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
 - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan.

- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Barelang

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban, maka korban dari kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Korban adalah seorang yang mengalami kerugian atau penderitaan, baik kerugian secara materi maupun penderitaan fisik berupa luka bahkan sampai meninggal dunia.

Penderitaan fisik, psikis juga dapat terganggu, seperti saat korban dalam menghadapi proses persidangan. Menurut teori hukum khususnya teori tanggung jawab hukum bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena ketidak sengajaan pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia. Kecelakaan lalu lintas juga dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata. Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang yang

melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan”. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang salah satunya harus adanya kesalahan. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang lain yaitu: suatu tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana.

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai:

“keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.¹⁰⁷

Simons berpendapat bahwa:

“kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan

¹⁰⁷ Anwar, *Tanggung Gugat*, 2003, hlm 223.

¹⁰⁸ Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2019, hlm 93

untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang utama dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan obyektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

a. Unsur pertama pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah untuk perbuatan yang telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan yang dilakukan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab adalah hakim. Untuk menentukan ada tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan perbuatannya, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Metode Biologis Untuk menentukan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ketidaknormalan dalam jiwanya, misalnya: penyakit ingatan atau gila (krankzin nigheid).

¹⁰⁹ Atmasasmitha, Romli, Teori & Kapita Selekt Kriminologi, Eresco, Bandung, 2019, hlm 29

2) Metode Psikologis Untuk merumuskan ciri-ciri psikologis mengenai keadaan jiwa seseorang, ciri-ciri mana yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keadaan jiwa yang tidak dapat menginsyafi perbuatan maupun akibatakibatnya.

3) Metode Campuran Untuk menentukan ontoerekenings-vaarheld dari seseorang, selain menentukan keadaan jiwa, juga menentukan ciri-ciri secara psikologis.

b. Unsur kedua yaitu adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang disebut sebagai kesalahan. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan sengaja.¹¹⁰

Pengertian kesengajaan dalam KUHP:

“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan.¹¹¹

Selain kesengajaan, kealpaan juga sebagai penyebab dalam kesalahan.

Untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan

¹¹⁰ Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2019, hlm 107.

¹¹¹ Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2018, hlm 13.

kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

c. Tidak ada alasan pemaaf unsur yang ketiga ini disebutkan tidak ada alasan pemaaf, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf, kemudian suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan apabila si pembuat kesalahan menyadari perbuatannya melawab hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.

Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengikuti proses hukum mulai penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi. Adanya proses hukum kepada pelanggar/pelaku/terdakwa kecelakaan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kecelakaan yang telah dilakukan. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana.

Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna

jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Tarmizi Rambe selaku Kasubnit Gakkum Laka Lantas Polresta Bareleng mengatakan bahwa:

Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Terhadap pihak yang mengakibatkan kecelakaan akan diproses sesuai proses hukum pidana, yaitu dimulainya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diberikan dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan pertimbangan putusan hakim. Seseorang selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, dapat juga dipertanggungjawabkan secara hukum perdata. Hal ini karena apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain.¹¹²

Pertanggungjawaban secara hukum perdata tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaku tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 yaitu:

¹¹² Berdasarkan wawancara dengan Tarmizi Rambe selaku Kasubnit Gakkum Laka Lantas Polresta Bareleng, pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul. 14.00 WIB.

1) Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh sesuatu perbuatan dari si pelaku. Secara umum dapat dipahami bahwa perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan baik yang berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

b. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus bersifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku, melanggar hak orang lain, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

c. Adanya Unsur Kesalahan Pelaku.

Undang-undang dan yurisprudensi telah mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasar Pasal 1365 KUHPerduta. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur: adanya kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

d. Adanya Kerugian yang Diderita Korban.

Timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diajukan sebagai dasar gugatan, karena kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa kerugian materil saja, tetapi secara yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan

dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Kesalahan dengan Kerugian.

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.¹¹³ Jadi dapat diketahui bahwa seseorang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memenuhi kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

Tarmizi juga menambahkan bahwa:

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat melalui putusan pengadilan untuk dapat dipidana kurungan, penjara, dan/atau denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban. Korban dari kecelakaan lalu lintas memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum.¹¹⁴

¹¹³ Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum. UNPAD Press, Bandung, 2014, hlm 17

¹¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan Tarmizi Rambe selaku Kasubnit Gakkum Laka Lantas Polresta Barelang, pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul. 14.00 WIB

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal Pasal 359 ayat 1 berbunyi:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu

lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.¹¹⁵ Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan. Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta dilapangan, sering kali menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum secara optimal yang diberikan pada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan. Faktor kelalaian manusia (human error) juga menjadi penyebab utama dari tingginya kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa kendaraan tiba-tiba menyalip tanpa

¹¹⁵ Moeljatno, "KUHP:Kitap Undang-Undang Hukum Pidana," Bumi Aksara, n.d., hlm 21, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20233211>.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 21

membunyikan klakson, mengemudi dalam kecepatan tinggi serta beberapa kasus pengemudi dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan. Terhadap penyelesaian kasus yang menggunakan penerapan hukum tersebut, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil.

Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku kepada korban. Selain itu pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalulintas tidak hanya dapat dituntut secara hukum pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian.

Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPperdata dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim. Adapun pertanggungjawaban dalam hukum perdata akibat perbuatan

melawan hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian juga dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas secara hukum perdata juga dapat diajukan gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian terhadap semua pihak pengguna jalan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga kematian mendapatkan perlindungan asuransi yang berupa santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan.

Santunan asuransi kecelakaan diperoleh melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dikelola oleh pemerintah melalui PT Jasa Raharja.

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menentukan bentuk sanksi kecelakaan lalu lintas:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Memberikan ganti rugi, santunan, bantuan kepada Korban menjadi suatu praktek kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun hal tersebut sering diabaikan oleh para pengemudi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

B. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Barelang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus.

Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum. Istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjukkan pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. Undang-Undang terkait efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat dalam:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aturan-aturan di atas tentunya memiliki kepentingan sendiri dalam mengatur tertib berlalu lintas di Indonesia, karenanya setiap peraturan tersebut sejalan dengan visi Kepolisian dalam menertibkan lalu lintas. Adapun pembentukan peraturan perundangundangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan perundang-undangan ini bersifat wajib di taati setiap pengguna jalan raya baik pemilik kendaraan maupun penyewa kendaraan.

Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan ini terdapat berbagai aturan yang memperbolehkan dan tidak memperoleh pengemudi pada saat

mengendarai kendaraan. Aturan ini sendiri semestinya dapat memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam berkendara, dan memberikan pelayanan terbaik dalam mengatur lalu lintas. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang– Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak

menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 9. Mencari keterangan dan barang bukti
 10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
 11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundangundangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas.

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.

Tarmizi Rambe mengatakan dalam wawancara bahwa:

Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas merupakan salah satu bagian yang penting dalam mendukung terciptanya kondisi perekonomian, industri dan pariwisata yang selalu dinamis seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam prakteknya, penyelenggaraan transportasi itu seiring mengalami hambatan yang berdampak luas pada jasa pemakai jasa transportasi maupun masyarakat umum.¹¹⁷

¹¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Tarmizi Rambe selaku Kasubnit Gakkum Laka Lantas Polresta Barelang, pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul. 14.00 WIB

Untuk mengantisipasi berbagai hambatan dan kelemahan system lalu lintas oleh pengguna jalan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya dengan para pengguna jalan, angkutan dan kendaraan bermotor yang kesemuanya memiliki resiko tinggi dalam praktek berlalu lintas di jalan raya, kelangsungan ketertiban berlalu lintas serta kehidupan manusia. Ketertiban lalu lintas bisa tercapai tidak hanya di dukung oleh penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas saja, namun juga dengan upaya untuk menciptakan kesadaran dalam berlalulintas itu sendiri.

Beliau juga menambahkan: Kesadaran berlalu lintas sebagai salah satu bentuk dari kesadaran hukum pada umumnya, akan dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang terjamin. Apabila para pengguna jalan umum, termasuk pejalan kaki dan pemakai kendaraan bermotor telah sadar memenuhi tata tertib dan sopan santun lalu lintas sebagai sikap diri, maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan faktor non manusia, bukan akibat kelalaian yang dilakukan oleh manusia seperti yang saat ini terjadi.¹¹⁸

Perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kesopan santunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian

¹¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Tarmizi Rambe selaku Kasubnit Gakkum Laka Lantas Polresta Barelang, pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul. 14.00 WIB

bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus di tingkatkan guna “mengajar” modus kriminalitas yang semakin kompleks.

Perlunya Polri untuk secara konsisten dan konsekwen melakukan pembenahan bertujuan agar Polri mampu menjaga eksistensinya ditengah perubahan lingkungan yang begitu cepat, mengingat Polri dalam kiprahnya senantiasa dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin berat dan kompleks. Sekalipun demikian ditengahnya pembenahan yang dilakukan Polri menuju performa yang profesional, bermoral, dan modern tidak jarang Polri harus berhadapan dengan kritikan/cacian dari masyarakat, terkait performa dari anggota/institusi dalam menangani perkara-perkara penyidikan tindak pidana yang dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Bekerjanya penegak hukum sebagai pranata penyelesaian sengketa yang melayani kehidupan sosial, maka dalam pelaksanaannya tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai lembaga penegakan hukum yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja dalam masyarakat itu sendiri.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sering kali menyedot perhatian masyarakat terlebih sampai merenggut korban jiwa. Tapi setelah itu proses hukumnya sunyi sepi. Bahkan tidak banyak mengetahui akhir proses hukumnya, apakah berakhir di meja Polisi atau diketuk palu hakim. Berbeda halnya dengan proses hukum peristiwa kriminalitas publik tidak hanya mengetahui atau minimal mendengar peristiwa tindak kriminal itu, tetapi mereka juga mengetahui akhir proses

hukumnya. Minimal mendengarkan vonis yang dijatuhkan hakim.

Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan fungsinya dalam hal pencegahan dan penyelesaian terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Salah satu tindakan kepolisian adalah melakukan bimbingan berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk ke kampus untuk menjaga ketertiban berkendara di jalan raya yang dilakukan secara dua (2) kali sebulan. Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dihubungkan dengan teori Efektifitas hukum yaitu:

- a. Berkaitan dengan substansi Hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.
- b. Berkaitan dengan struktur hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian sudah efektif dalam melaksanakan fungsinya dalam hal penegakan hukum tindak pidana lalu lintas.
- c. Berkaitan dengan budaya hukum yaitu budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas di jalan raya.

Budaya masyarakat yang cenderung bersifat ego dalam berkendara sehingga saling mendahului satu dengan yang lain menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan dan bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas bergantung pada beberapa faktor, seperti:

a. Ketersediaan sumber daya:

Kepolisian harus memiliki sumber daya yang cukup, seperti personel yang terlatih, peralatan investigasi, dan kendaraan patroli, untuk menangani kecelakaan lalu lintas secara efektif. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kepolisian membutuhkan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif.

Beberapa sumber daya yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas meliputi:

- 1) Tenaga manusia: Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada jumlah dan kualitas personel yang tersedia. Kepolisian memerlukan personel yang cukup dan berkualitas untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Peralatan dan teknologi: Kepolisian memerlukan peralatan dan teknologi yang memadai untuk melakukan penyelidikan dan identifikasi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, seperti kamera pengawas, alat deteksi kecepatan, dan alat tes narkoba.
- 3) Anggaran: Kepolisian memerlukan anggaran yang cukup untuk melakukan tugasnya secara efektif, termasuk biaya operasional, pelatihan, dan pengadaan peralatan dan teknologi.

Ketersediaan sumber daya kepolisian terbatas, maka kemampuan mereka dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana

kecelakaan lalu lintas akan terbatas juga. Hal ini dapat berdampak pada penanganan kasus yang lebih lambat, rendahnya tingkat keberhasilan dalam penangkapan pelaku, dan kurangnya efektivitas dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b. Sistem hukum yang kuat

Sistem hukum yang kuat dan jelas akan membantu memastikan bahwa pelanggar hukum diadili dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepemimpinan dan manajemen yang baik sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat mempengaruhi kinerja polisi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Penentuan sasaran dan strategi: Kepemimpinan dan manajemen yang baik akan membantu dalam menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas untuk kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Mereka juga dapat membantu dalam menentukan strategi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia: Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam pengembangan

sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka dapat memastikan bahwa polisi memiliki pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tugas mereka dengan efektif.

- 3) Koordinasi dan kolaborasi: Kepemimpinan dan manajemen yang baik dapat membantu dalam koordinasi dan kolaborasi antara polisi dan berbagai pihak terkait, seperti departemen transportasi, perusahaan asuransi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan efektif dan efisien.
- 4) Evaluasi dan pengawasan: Kepemimpinan dan manajemen yang efektif dapat membantu dalam evaluasi dan pengawasan kinerja polisi. Mereka dapat memastikan bahwa polisi bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan. Dalam kesimpulannya, kepemimpinan dan manajemen yang efektif sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena mereka dapat membantu dalam menentukan sasaran dan strategi, pengembangan sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi, serta evaluasi dan pengawasan.

c. Kerjasama antara kepolisian dan komunitas

Kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya dan mendorong warga untuk melaporkan

pelanggaran. Kerjasama antar kepolisian menjadi faktor efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena tindak pidana ini tidak terbatas pada wilayah yang sama dan sering kali melibatkan lebih dari satu wilayah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerjasama antar kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

- 1) Memperluas jangkauan: Kerjasama antar kepolisian memperluas jangkauan penegakan hukum karena polisi dari wilayah yang berbeda dapat bekerja sama untuk menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu wilayah.
- 2) Berbagi sumber daya: Dengan kerjasama antar kepolisian, sumber daya seperti personel, peralatan, dan informasi dapat dibagi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.
- 3) Memperkuat pemahaman hukum: Melalui kerjasama antar kepolisian, polisi dari wilayah yang berbeda dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum dan prosedur penegakan hukum yang berlaku di wilayah mereka. Hal ini dapat memperkuat pemahaman polisi tentang hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.
- 4) Peningkatan kemampuan investigasi: Kerjasama antar kepolisian juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Polisi dapat

berkolaborasi dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus.

5) Peningkatan kepercayaan masyarakat: Kerjasama antar kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian karena polisi dapat menangani kasus dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kesimpulannya, kerjasama antar kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini memperluas jangkauan, berbagi sumber daya, memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan kemampuan investigasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

d. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan dan pengembangan terus-menerus akan membantu kepolisian untuk memperbaiki keterampilan dan strategi mereka dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas dan memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang diterapkan oleh kepolisian. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan dan pengembangan sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

1) Memperkuat pengetahuan hukum:

Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh pengetahuan hukum yang lebih baik tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan prosedur penegakan hukum yang berlaku. Ini dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kasus dengan lebih efektif dan memperkuat praktik-praktik penegakan hukum.

2) Meningkatkan kemampuan investigasi:

Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan kemampuan investigasi polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam pelatihan, polisi dapat mempelajari teknik-teknik investigasi yang lebih baik, seperti analisis kecelakaan dan forensik, yang dapat membantu mereka mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan menyelesaikan kasus dengan lebih baik.

3) Meningkatkan keterampilan praktis:

Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan keterampilan praktis polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan interpersonal. Ini dapat membantu mereka dalam menangani kasus dengan lebih baik dan meningkatkan hubungan mereka dengan masyarakat.

4) Meningkatkan kesadaran terhadap masalah kecelakaan lalu lintas:

Dalam pelatihan dan pengembangan, polisi dapat memperoleh

pemahaman yang lebih baik tentang masalah kecelakaan lalu lintas dan dampaknya pada masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka dalam memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pada aturan lalu lintas.

5) Meningkatkan reputasi kepolisian:

Pelatihan dan pengembangan juga dapat meningkatkan reputasi kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi yang terlatih dan berkualitas tinggi dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian dan memperbaiki citra lembaga penegak hukum. Dalam kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena hal ini dapat memperkuat pengetahuan hukum, meningkatkan kemampuan investigasi, meningkat.

e. Teknologi modern

Penggunaan teknologi modern seperti kamera pengawas, sensor kecepatan, dan perangkat lunak pengenalan pelat nomor dapat membantu kepolisian mengidentifikasi pelanggar dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menegakkan hukum. Teknologi modern telah memberikan banyak manfaat bagi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Berikut beberapa alasan mengapa teknologi modern menjadi faktor efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

1) Investigasi yang lebih efektif: Dengan teknologi modern seperti

kamera CCTV, dashcam, dan pengolahan data digital, kepolisian dapat melakukan investigasi yang lebih efektif dan akurat terkait kecelakaan lalu lintas. Bukti digital yang terdokumentasi dengan baik dapat membantu kepolisian menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan lebih baik.

- 2) Identifikasi pelaku kejahatan: Teknologi modern juga memungkinkan kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, teknologi pelacakan kendaraan dapat membantu kepolisian menemukan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan atau pelarian pelaku kejahatan.
- 3) Pengendalian lalu lintas: Teknologi modern juga dapat membantu kepolisian dalam pengendalian lalu lintas. Teknologi seperti sistem deteksi kecepatan dan sistem peringatan dini dapat membantu kepolisian dalam mengurangi risiko kecelakaan dan mencegah pelanggaran lalu lintas.
- 4) Peningkatan keamanan: Teknologi modern juga dapat membantu meningkatkan keamanan jalan raya dengan memperkenalkan inovasi baru seperti sistem navigasi dan sensor kecelakaan yang dapat memberikan peringatan dini tentang bahaya di jalan.
- 5) Pengelolaan data: Dengan teknologi modern, kepolisian dapat mengelola data dengan lebih mudah dan efisien. Data dapat diolah dengan cepat dan diakses dari mana saja, sehingga memungkinkan kepolisian untuk merespons dengan cepat terhadap kejadian yang

terjadi di lapangan.

- 6) Penghematan waktu dan biaya: Teknologi modern juga dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Misalnya, penggunaan teknologi drone dapat membantu kepolisian untuk melakukan pengawasan dan patroli dengan lebih efisien dan efektif, sehingga mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas.

Faktor-faktor tersebut diperhatikan dan dikelola dengan baik, maka efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat meningkat. Namun, penting juga untuk diingat bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan keselamatan di jalan raya.

Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia sudah efektif. Hal ini didasarkan bahwa Kepolisian telah melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan ketertiban berkendara di jalan raya dan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat.

Faktor tersebut menjadi hal utama dalam teralisasinya suatu efektivitas

fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas. Penanganan lalu lintas dalam efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangatlah besar karena menjadi tanggung jawab kepolisian, untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Untuk itu perlu dikelola dengan baik, spaya efektivitas fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat meningkat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Barelang dapat berupa pertanggungjawaban secara hukum pidana dan perdata, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 234 UULLAJ. Pertanggungjawaban hukum secara pidana dapat berupa menjalankan proses hukum dan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku yang bersalah sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu kepada pihak yang dinyatakan bersalah harus memenuhi ganti rugi yang sudah ditentukan hakim dalam putusannya. Sedangkan pertanggungjawaban secara hukum perdata berupa pemenuhan tuntutan ganti kerugian kepada pihak korban yang dirugikan baik secara materiil maupun imateriil. Dasar gugatan ganti rugi adalah Pasal 1365 KUHPperdata, karena adanya perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang menimbulkan kerugian. Selain itu kewajiban tanggungjawab pelaku untuk mengganti kerugian sudah diatur dalam Psal 234 UULLAJ, sedangkan untuk mendapat besaran ganti ruginya dapat didasarkan Pasal 236 UULLAJ dimana pihak korban akan mendapat ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan maupun diluar pengadilan. Tetapi dalam hal pengajuna tuntutan ganti rugi kecelakaan lalu lintas jarang dilakukan oleh pihak korban karena merasa sudah terpenuhi didalam mediasi non litigasi, selain itu masih ada masyarakat yang tidak paham

tentang proses pengajuan gugatan ganti rugi kecelakaan lalu lintas, dan masyarakat menganggap butuh proses waktu yang lama ketika akan mengajukan gugatan ganti rugi. Jadi dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata. Hal tersebut didasarkan harus terpenuhinya unsur kesalahan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

2. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Bareleng diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengemudi yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah adanya unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur pembedanya adalah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Cara mengemudikan kendaraan bermotornyalah yang harus dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak.

Kendala yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum dilapangan dalam pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik, kendala sumber daya manusia penegak hukum, faktor masyarakat. Pada umumnya masyarakat tidak mau repot dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang tidak mau repot berurusan dengan petugas apalagi sampai ke pengadilan dan mental petugas di lapangan yang belum siap. Ada ketergantungan antara pelanggar dengan petugas di lapangan saling menguntungkan dari segi ekonomi.

B. Saran

1. Bagi pihak pemerintah untuk dapat memperbaharui perundang-undangan berkaitan dengan asuransi sosial kecelakaan, karena perkembangan zaman diharapkan ada pembaruan aturan tentang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas sesuai dengan perkembangannya.
2. Bagi Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum.

Bagi masyarakat juga seharusnya lebih taat dan patuh terhadap hokum sehingga dapat membantu aparat kepolisian untuk dapat bekerja secara tertib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen Negara*, Jakarta : Pacivis;
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011;
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998;
- _____, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008;
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982;
- Budi Razki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982,
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1987;
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana 2007;
- Guntur Setiawan, *Impelmentasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004;
- Habemas, *Dalam Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001;
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004 ;
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung : Refika Aditama,2018;
- Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999;

- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994
- Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987;
- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)* Bandung : Pusdik Intelkam, 2008 ;
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuisen, 1953;
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan* , Jakarta: Divisi Humas, 1997;
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000;
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung, 1990 ;
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008;
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006;
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2019.
- Soetadyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2017.
- Usman Nurdin, *Kontes Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002;
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005;

Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen Teori Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta : PT Ekalaya Saputra, 2001;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada;

C. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar

Abd. Wahid, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013.

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560 X

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, *The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective*, Institute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Raja Loya Jirga & Irwansyah, *Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasa Perspective*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, *The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)

Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14 No. 1 March 2019

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

D. Website/Internet

http://definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html

Idburhanuddin. Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)